



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.49, 2016

PENGESAHAN. Agreement. Transportasi Laut. ASEAN - RRT.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TRANSPORTASI LAUT ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Singapura, pada tanggal 2 November 2007, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement on Maritime Transport between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China* (Persetujuan Transportasi Laut antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok), sebagai hasil perundingan delegasi-delegasi Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok;
- b. Persetujuan tersebut sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi operasional kargo dan angkutan penumpang yang dilakukan di antara

pelabuhan-pelabuhan Negara Anggota ASEAN dan Tiongkok;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden tentang *Pengesahan Agreement on Maritime Transport between The Governments of The Member Countries of The Association of Southeast Asian Nations and The Government of The People's Republic of China* (Persetujuan Transportasi Laut antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Internasional (Lembaran Negara Republik Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA* (PERSETUJUAN TRANSPORTASI LAUT ANTARA PEMERINTAH

NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK).

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement on Maritime Transport between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China* (Persetujuan Transportasi Laut antara Pemerintah Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok), yang telah ditandatangani di Singapura, pada tanggal 2 November 2007 yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY



**AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN
THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF
THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
AND THE GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic ("Lao PDR"), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, the Socialist Republic of Viet Nam as Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter referred to as "Member Countries of ASEAN" or collectively "a Contracting Party") on the one side, and the Government of the People's Republic of China (hereinafter referred to as "China" or "a Contracting Party") on the other; and both sides hereinafter referred to collectively as "Contracting Parties";

TAKING INTO ACCOUNT the Framework Agreement on the Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China, signed on 4th November 2002 in Phnom Penh, Cambodia;

TAKING INTO ACCOUNT the Memorandum of Understanding between the Governments of the Member Countries of ASEAN and the Government of the People's Republic of China on Transport Cooperation signed on 27th November 2004 in Vientiane, Lao PDR;

TAKING INTO ACCOUNT the Plan of Action on Implementing the Joint Declaration on Strengthening ASEAN-China Strategic Partnership towards Peace for Prosperity signed on 29th November 2004 in Vientiane, Lao PDR;

TAKING INTO ACCOUNT the importance of the maritime relations existing between the Member Countries of ASEAN and China;

BELIEVING that cooperation in the international maritime transport field between the Contracting Parties will be beneficial for the development of the trade and economic relations between the Member Countries of ASEAN and China;

WILLING to further strengthen and consolidate the relations, on the basis of equality and mutual benefits in the field of international maritime transport;

RECOGNISING the importance of maritime transport in order to increase efficiencies in the transport chain;

WILLING to further cooperate and communicate with each other, eliminate barriers hindering maritime transport, and establish regional maritime transport framework system with the aim to promote maritime transport facilitation;

TAKING INTO ACCOUNT the existing bilateral maritime agreements between the Member Countries of ASEAN and China;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

AIM

This Agreement is aimed at providing facilitation and cooperation in improving the conditions under which maritime cargo and passenger transport operations are carried out between the ports of the Contracting Parties, as well as between the ports of the Contracting Parties and the ports of third countries, for the benefit of economic operators of the Contracting Parties. The Contracting Parties shall refrain from any action that might be detrimental to the

unrestricted participation of shipping companies of the Contracting Parties in maritime transport between the Contracting Parties as well as between the Contracting Parties and third countries.

ARTICLE 2 SCOPE

1. This Agreement applies to the international maritime cargo and passenger transport between the ports of the Member Countries of ASEAN and China.
2. This Agreement shall not apply to domestic maritime transport purely between the ports within any Member Country of ASEAN or between the ports of China.
3. This Agreement shall not affect the application of the bilateral agreements concluded between the Member Countries of ASEAN and China for issues falling outside the scope of this Agreement.
4. This Agreement shall not affect the right of vessels of third parties to engage in cargo and passenger transport between the ports of the Contracting Parties or between the ports of either Contracting Party and a third party.

ARTICLE 3 DEFINITION

For the purpose of this Agreement:

1. "vessel" means any merchant ship registered in accordance with the laws of a Member Country of ASEAN or China in the vessel registration office of either Contracting Party under the national flag of that Contracting Party and engaged in international maritime transport, including vessels flying the flag of a third country but owned or operated by a shipping company of a Member Country of ASEAN or China. However, this term shall not include warships and any other non-commercial ships.

2. “crew member” means the master or any person employed on board a vessel, in duties and services connected with the running of the vessel and whose name is included in the crew list and holds a valid identity document issued or recognised by the competent authorities of his/her country.

3. “ports” means seaports including roadsteads, in the territory of a Member Country of ASEAN or China which are approved and open to international shipping.

4. “shipping company” is an enterprise which meets all of the following conditions:

- a) being established in accordance with the laws, rules and regulations of a Member Country of ASEAN or China;
- b) having its registered office or head office in a Member Country of ASEAN or China;
- c) engaging in international shipping services with its own or operated vessels; and
- d) being an independent legal entity in accordance with the laws, rules and regulations of a Member Country of ASEAN or China.

ARTICLE 4 TREATMENT IN PORTS

Each Contracting Party shall grant the vessels of the other Contracting Party, their crew members, passengers and cargoes on board the treatment no less favorable than granted to vessels of a third country in regard to:

- a) the access to ports open to international maritime traffic;
- b) the stay in ports and departure therefrom;
- c) the use of port facilities for cargoes and passengers transport as well as regarding the access to any services and other facilities available in ports;
- d) the collection of fees and port charges.

ARTICLE 5 FACILITATION OF TRANSPORT

The Contracting Parties shall, within the limits of their respective laws, rules and regulations, take all appropriate measures to avoid any unnecessary delay as well as to expedite and simplify the administrative, customs, sanitary and other formalities in force in their ports.

ARTICLE 6 SHIP'S DOCUMENTS

1. Each Contracting Party shall recognise the certificates of registry/nationality and other ship's documents held by vessels of the other Contracting Party and issued by the competent authorities of the flag state.

2. Vessels of one Contracting Party holding valid tonnage certificates issued in compliance with the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, as amended, and accepted by the other Contracting Party shall not be re-measured in the ports of the other Contracting Party. All the dues and charges based on the tonnage of vessels shall be calculated and collected in accordance with the above-mentioned certificates.

ARTICLE 7 ASHORE, ENTRY, DEPARTURE AND TRANSIT BY CREW MEMBERS

1. Either Contracting Party shall, in accordance with its laws, rules and regulations in force, recognise the identity documents of the crew members, issued or recognised by the competent authorities of the other Contracting Party.

2. Either Contracting Party shall allow, in accordance with its laws, rules and regulations in force, crew members of a vessel of the other Contracting Party, who hold the valid identity documents, as referred to in Article 3, to go ashore

and to stay in the port town area during the stay of their vessel in any of its ports.

3. Either Contracting Party shall allow, in accordance with its laws, rules and regulations in force, crew members of the other Contracting Party, who hold a valid identity document, to enter, leave, or pass through its territory, by means of any traffic, on account of repatriation, joining a vessel or other reasons acceptable to its competent authorities.

4. Either Contracting Party, in accordance with its laws, rules and regulations in force, reserves the right to deny the entry into and stay within its territory of any crew members it may regard as undesirable.

ARTICLE 8

JURISDICTION ON BOARD VESSELS

1. Either Contracting Party shall not exercise criminal jurisdiction on board vessels of another Contracting Party passing through their territorial sea to arrest any person or to conduct any investigation in connection with any crime committed on board the vessels during their passage, save only in the following cases:

- a) if the consequences of the crime extend to the Contracting Party;
- b) if the crime is of a kind to disturb the peace of the Contracting Party or the good order of its territorial sea;
- c) if the assistance of the local authorities has been requested by the master of the vessel or by a diplomatic agent or consular officer of the Contracting Party; or
- d) if such measures are necessary for the suppression of illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances.

2. The above provisions do not affect the right of the Contracting Party to take any steps authorised by its laws, rules and regulations for the purpose of an arrest or investigation on board vessels of another Contracting Party passing through the territorial sea after leaving internal waters.

3. In the cases provided for in paragraphs 1 and 2, the Contracting Party shall, if the master so requests, notify a diplomatic agent or consular officer of the other Contracting Party before taking any steps, and shall facilitate contact between such agent or officer and the vessel's crew. In cases of emergency, this notification may be communicated while the measures are being taken.

4. In considering whether or in what manner an arrest should be made, the local authorities shall have due regard to the interests of navigation.

5. Except as provided for in internationally adopted rules and principles: (a) governing the protection and preservation of the marine environment; or (b) with respect to violations of laws, rules and regulations adopted in relation to the specific legal regime, and the rights, jurisdiction and duties of the coastal and other states in the exclusive economic zones; the Contracting Party may not take any steps on board vessels of another Contracting Party passing through the territorial sea to arrest any person or to conduct any investigation in connection with any crime committed before the vessel entered the territorial sea, if the vessel, proceeding from a foreign port, is only passing through the territorial sea without entering internal waters.

ARTICLE 9

PAYMENT AND REMITTANCE

1. Revenues of shipping companies of one Contracting Party derived from international maritime transport in the other Contracting Party may be settled in freely convertible

or usable currencies, in accordance with the exchange regulations in force in the other Contracting Party.

2. The shipping companies of one Contracting Party shall have the right to use their income from the shipping services derived in the territory of the other Contracting Party towards shipping-related payments, in accordance with that other Contracting Party's laws, rules and regulations. Alternatively, the income may be transferred abroad in freely convertible or usable currencies, in accordance with the exchange regulations in force in that other Contracting Party.

ARTICLE 10 MARITIME COOPERATION

The Contracting Parties shall, with the aim of promoting the development of their maritime industry, subject to their respective laws, rules and regulations encourage their competent authorities, shipping companies, ports, relevant research institutions, colleges, universities and maritime education and training institutions to cooperate in, including but not limited to, the following fields:

- a) exchange views on issues related to their maritime transport activities;
- b) exchange information on legislation and regulations concerning maritime transport;
- c) promote efficiency of transport service for international sea trade by effective administration of the ports and fleets of the Contracting Parties;
- d) enhance maritime safety and marine environmental protection against pollution;
- e) promote maritime education and training, especially the training of seafarers and instructors;
- f) exchange personnel, and maritime technology;
- g) promote cooperation to enhance maritime security, including the implementation of the provisions of the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.

ARTICLE 11 MUTUAL CONSULTATION

1. Aiming at close cooperation in the effective implementation of this Agreement, and upon the request of any Member Country of ASEAN or China, representatives from the Contracting Parties may meet to discuss proposals submitted by either Contracting Party at the date and place mutually agreed upon. Such consultative meetings shall be held not later than 60 (sixty) days as from the date of the relevant proposal received.
2. The Ministry of Communications of China and the ASEAN Secretariat shall assist in convening the proposed consultative meetings.

ARTICLE 12 SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute or differences arising out of the interpretation or implementation or application of the provisions of this Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Contracting Parties.

ARTICLE 13 CONFIDENTIALITY

Any confidential information, document or data received pursuant to this Agreement shall not be disclosed or distributed to any third party, except to the extent authorised in written form to do so by the Contracting Party providing the information, document or data.

ARTICLE 14 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND AMENDMENT

1. After the completion of its internal legal procedures for the entry into force of this Agreement, each Member Country

of ASEAN shall give written notification to the Secretary-General of ASEAN, who shall immediately notify China when all of the Member Countries of ASEAN have finished the said procedures.

2. After the completion of its internal legal procedures for the entry into force of this Agreement, China shall give written notification to the Secretary-General of ASEAN.

3. This Agreement shall enter into force upon the last written notification is received. The Secretary-General of ASEAN shall notify Member Countries of ASEAN of the entry into force of this Agreement.

4. This Agreement is concluded for a period of five years. It shall be tacitly renewed for successive periods of one year unless one of the Contracting Parties denounces it in writing six months before the date of expiry.

5. Each Contracting Party may request in writing any amendment of all or any part of this Agreement. Such amendment shall be mutually agreed upon in written form by the Contracting Parties and shall form an integral part of this Agreement. Such amendment shall enter into force immediately on such date as agreed upon in writing by the Contracting Parties.

ARTICLE 15

RELATION WITH EXISTING BILATERAL MARITIME TRANSPORT AGREEMENTS

If a provision in an existing bilateral agreement between an individual Member Country of ASEAN and China requires parties to extend to each other more favourable treatment than is required by the provisions of this Agreement, that provision shall prevail over this Agreement as between that individual Member Country of ASEAN and China. The provisions of this Agreement shall replace those of previous bilateral agreements concluded between Member Countries

of ASEAN and China, if the latter provisions are either inconsistent with the former, save for the situation referred to in the preceding sentence, or identical to them.

ARTICLE 16

PROTECTION OF NATIONAL SECURITY AND PUBLIC HEALTH

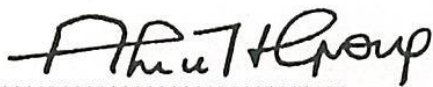
The provisions of this Agreement shall not limit the rights of any Member Country of ASEAN and China to take measures for the protection of its security and public health or prevention of disease and pests in animals and plants.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised by the respective Governments of the ASEAN Member Countries and the Government of the People's Republic of China, have signed this Agreement.

DONE at Singapore, this Second Day of November in the year Two Thousand and Seven, in two original copies in the English Language.

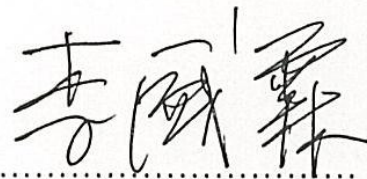
For Member Countries of ASEAN, this Agreement shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified true copy to all Member Countries of ASEAN.

For the Government of Brunei
Darussalam:



.....
PEHIN DATO ABU BAKAR APONG
Minister of Communications

For the Government of the
People's Republic of China:



.....
LI SHENGLIN
Minister of Communications

For the Royal Government of Cambodia:



SUN CHANTHOL

Minister of Public Works and Transport

For the Government of the Republic of
Indonesia:



JUSMAN SYAFII DJAMAL

Minister for Transportation

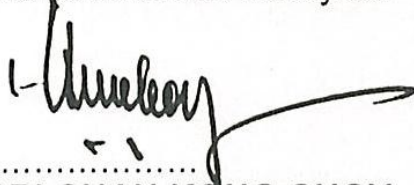
For the Government of the Lao
People's Democratic Republic:



SOMMAD PHOLSENA

Minister of Communication, Transport,
Post and Construction

For the Government of Malaysia:



DATO' SRI CHAN KONG CHOY

Minister of Transport

For the Government of the Union of
Myanmar:



MAJ. GEN. THEIN SWE

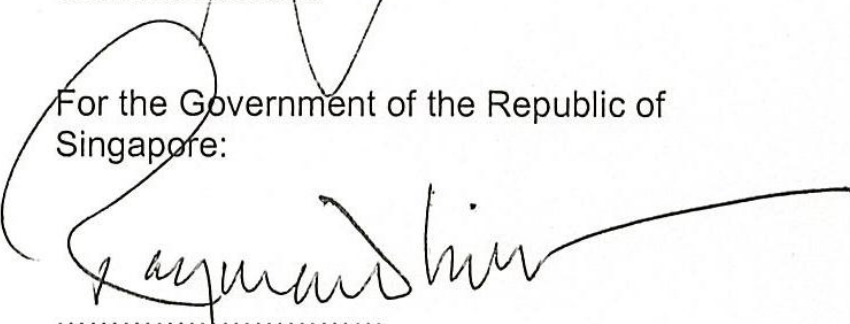
Minister of Transport

For the Government of the Republic of
Philippines:



.....
GEN. LEANDRO R. MENDOZA (Ret.)
Secretary of Transportation and
Communications

For the Government of the Republic of
Singapore:



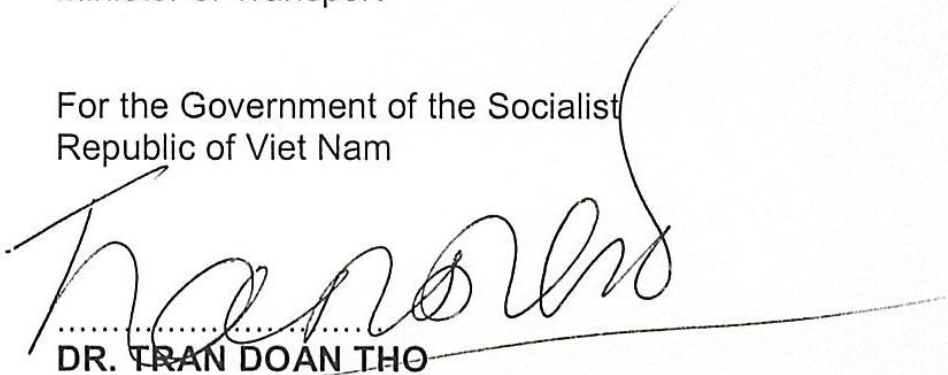
.....
RAYMOND LIM
Minister for Transport

For the Royal Thai Government:



.....
ADMIRAL THIRA HAO-CHAROEN
Minister of Transport

For the Government of the Socialist
Republic of Viet Nam



.....
DR. TRAN DOAN THO
Vice-Minister of Transport

PERSETUJUAN
TRANSPORTASI LAUT ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA
ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK
RAKYAT TIONGKOK

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos (Laos), Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, sebagai Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut "Negara-Negara Anggota ASEAN" atau secara bersama-sama disebut "Pihak") di satu pihak, dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya disebut sebagai "Tiongkok" atau "Pihak") di pihak lain; dan kedua pihak selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "Para Pihak";

MEMPERHATIKAN Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan Tiongkok, yang ditandatangani pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja;

MEMPERHATIKAN Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah-pemerintah Negara Anggota ASEAN dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai Kerja Sama Transportasi yang ditandatangani pada tanggal 27 November 2004 di Vientiane, Laos;

MEMPERHATIKAN Rencana Aksi Pelaksanaan Deklarasi Bersama mengenai Penguatan Kemitraan Strategik ASEAN-Tiongkok terhadap Perdamaian untuk Kesejahteraan yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos;

MEMPERHATIKAN pentingnya hubungan maritim yang telah ada antara Negara-Negara Anggota ASEAN dan Tiongkok;

MEMPERCAYAI bahwa kerja sama di bidang transportasi laut internasional antara Para Pihak akan memberikan manfaat bagi pengembangan hubungan perdagangan dan ekonomi antara Negara-Negara Anggota ASEAN dan Tiongkok;

BERKEINGINAN untuk memperkuat dan mengonsolidasikan lebih lanjut hubungan-hubungan, berdasarkan kesetaraan dan saling menguntungkan di bidang transportasi laut internasional;

MENGAKUI pentingnya transportasi laut dalam rangka meningkatkan efisiensi rantai transportasi;

BERKEINGINAN untuk saling bekerja sama dan berkomunikasi lebih lanjut, menghapuskan hambatan-hambatan yang menghalangi transportasi laut, dan membangun sistem kerangka kerja transportasi laut regional yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitasi transportasi laut;

MEMPERHATIKAN perjanjian-perjanjian maritim bilateral yang telah ada antara Negara-Negara Anggota ASEAN dan Tiongkok;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Persetujuan ini ditujukan untuk memberikan fasilitasi dan kerja sama dalam meningkatkan kondisi-kondisi di mana transportasi laut barang dan penumpang yang dilakukan baik antara pelabuhan Para Pihak, maupun antara pelabuhan Para Pihak dan pelabuhan negara-negara ketiga, untuk memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi dari Para Pihak. Para Pihak harus menahan diri dari setiap tindakan yang mungkin merugikan partisipasi terbatas perusahaan pelayaran Para Pihak di bidang transportasi laut baik antara Para Pihak maupun antara Para Pihak dan negara-negara ketiga.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Persetujuan ini berlaku untuk transportasi laut internasional barang dan penumpang antara pelabuhan Negara-Negara Anggota ASEAN dan Tiongkok.
2. Persetujuan ini wajib tidak berlaku untuk transportasi laut domestik antara pelabuhan-pelabuhan di dalam wilayah perairan Negara Anggota ASEAN atau antara pelabuhan-pelabuhan di Tiongkok.
3. Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi penerapan persetujuan bilateral yang ditandatangani antara Negara-Negara Anggota ASEAN dan Tiongkok untuk hal-hal yang berada di luar lingkup Persetujuan ini.
4. Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi hak dari kapal-kapal pihak ketiga untuk ikut serta dalam transportasi barang dan penumpang antara pelabuhan-pelabuhan Para Pihak atau antara pelabuhan-pelabuhan dari salah satu Pihak dan pihak ketiga.

PASAL 3 DEFINISI

Untuk tujuan Persetujuan ini:

1. "Kapal" adalah setiap kapal niaga yang didaftarkan sesuai dengan hukum Negara Anggota ASEAN atau Tiongkok di kantor pendaftaran kapal dari salah satu Pihak di bawah bendera nasional dari Pihak tersebut dan yang terlibat kegiatan transportasi laut internasional, termasuk kapal berbendera negara ketiga tetapi dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan pelayaran dari Negara Anggota ASEAN atau Tiongkok. Istilah ini tidak berlaku bagi kapal perang dan kapal nonkomersial lainnya.
2. "Awak kapal" adalah nakhoda atau setiap orang yang bekerja di atas kapal, dalam tugas dan kegiatan yang berhubungan dengan operasional kapal dan yang namanya termasuk dalam daftar awak dan memegang dokumen identitas sah yang dikeluarkan atau diakui oleh pejabat yang berwenang dari negaranya.
3. "Pelabuhan" adalah pelabuhan laut, termasuk tempat berlabuh di tengah laut, di wilayah Negara Anggota ASEAN atau Tiongkok yang disetujui dan terbuka untuk pelayaran internasional.
4. "Perusahaan pelayaran" adalah perusahaan yang memenuhi semua persyaratan berikut:

- a. didirikan berdasarkan hukum, ketentuan dan peraturan dari Negara Anggota ASEAN atau Tiongkok;
- b. memiliki kantor atau kantor pusat yang terdaftar di Negara Anggota ASEAN atau Tiongkok;
- c. terlibat dalam jasa pelayaran internasional dengan menggunakan kapal milik sendiri atau kapal yang dioperasikan; dan
- d. berbentuk sebuah badan hukum independen sesuai dengan hukum, ketentuan dan peraturan dari Negara Anggota ASEAN atau Tiongkok.

PASAL 4 PERLAKUAN DI PELABUHAN

Masing-masing Pihak wajib menjamin kapal, awak kapal, penumpang dan barang di atas kapal dari Pihak lain dengan perlakuan yang sama dengan yang diberikan pada kapal negara ketiga dalam hal:

- a. akses ke pelabuhan yang terbuka untuk lalu lintas laut internasional;
- b. berlabuh di pelabuhan dan berlayar dari pelabuhan tersebut;
- c. penggunaan fasilitas pelabuhan untuk angkutan barang dan penumpang serta akses ke layanan dan fasilitas lain yang tersedia di pelabuhan;
- d. pungutan bea dan biaya jasa kepelabuhanan.

PASAL 5 FASILITASI TRANSPORTASI

Para Pihak wajib, dalam batas-batas hukum, ketentuan dan peraturan masing-masing, mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari penundaan yang tidak perlu serta mempercepat dan menyederhanakan administrasi, bea cukai, kesehatan dan ketentuan lain yang berlaku di pelabuhan mereka.

PASAL 6 DOKUMEN KAPAL

1. Masing-masing Pihak wajib mengakui sertifikat pendaftaran/kebangsaan dan dokumen kapal lainnya yang dimiliki oleh kapal Pihak lain yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari negara bendera.
2. Kapal dari salah satu Pihak yang memegang sertifikat tonase yang sah yang diterbitkan sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Pengukuran Tonase Kapal, 1969 (*International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969*) dan perubahannya, dan diterima oleh Pihak lain wajib tidak diukur kembali di pelabuhan Pihak lain. Semua bea dan biaya berdasarkan tonase kapal akan dihitung dan dipungut sesuai dengan sertifikat yang disebutkan di atas.

PASAL 7
TURUN, MASUK, BERLAYAR DAN TRANSIT AWAK KAPAL

1. Setiap Pihak wajib, sesuai dengan hukum, ketentuan dan peraturan yang berlaku, mengakui dokumen identitas awak kapal, yang diterbitkan atau diakui oleh pejabat yang berwenang dari Pihak lain.
2. Setiap Pihak wajib mengizinkan, sesuai dengan hukum, ketentuan dan peraturan yang berlaku, anggota awak kapal dari Pihak lain, yang memegang dokumen identitas yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk pergi pesiar dan tinggal di kota pelabuhan selama kapal mereka labuh di pelabuhan.
3. Setiap Pihak wajib mengizinkan, sesuai dengan hukum, ketentuan dan peraturan yang berlaku, awak kapal dari Pihak lain, yang memegang dokumen identitas yang berlaku, untuk masuk, keluar, atau melewati wilayahnya dengan lalu lintas apapun karena alasan pemulangan, bergabung dengan kapal atau alasan lain yang dapat diterima oleh otoritas yang berwenang.
4. Setiap Pihak sesuai dengan hukum, ketentuan dan peraturan yang berlaku, berhak untuk menolak setiap anggota awak kapal yang tidak diinginkan untuk masuk dan tinggal dalam wilayahnya.

PASAL 8
YURISDIKSI DI ATAS KAPAL

1. Setiap Pihak wajib tidak melaksanakan yurisdiksi kriminal di atas kapal Pihak lain yang melewati laut teritorial mereka untuk menangkap seseorang atau untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan di atas kapal selama perjalanan mereka, kecuali dalam kasus-kasus berikut:
 - a. jika konsekuensi dari kejahatan tersebut meluas ke Pihak;
 - b. jika kejahatan yang dilakukan mengganggu kedamaian atau ketertiban laut teritorial Pihak;
 - c. jika bantuan dari otoritas setempat telah diminta oleh nakhoda kapal atau oleh petugas diplomatik atau pejabat konsuler dari Pihak; atau
 - d. jika langkah-langkah tersebut diperlukan untuk menekan peredaran gelap narkoba atau zat-zat psikotropika.
2. Ketentuan-ketentuan di atas tidak mempengaruhi hak dari Pihak dalam mengambil langkah-langkah yang diperintahkan oleh hukum, ketentuan dan peraturannya untuk tujuan penangkapan atau penyelidikan di atas kapal Pihak lain yang melewati laut teritorial setelah meninggalkan perairan internal.
3. Pada kasus-kasus yang diatur dalam ayat 1 dan 2, Pihak wajib, memberitahukan petugas diplomatik atau pejabat konsuler Pihak lain sebelum mengambil langkah apapun, dan wajib memfasilitasi kontak antara petugas diplomatik atau pejabat konsuler tersebut dengan awak kapal jika nakhoda meminta. Dalam kasus-kasus darurat, pemberitahuan ini dapat disampaikan sambil mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

4. Dalam mempertimbangkan apakah atau dengan cara apa penangkapan harus dilakukan, pemerintah setempat wajib memperhatikan kepentingan kenavigasian sebagaimana mestinya.
5. Kecuali diatur dalam ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang diadopsi secara internasional: (a) yang mengatur perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, atau (b) sehubungan dengan pelanggaran hukum, ketentuan dan peraturan yang diterapkan dalam kaitannya dengan rezim hukum khusus, dan hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban negara pantai dan negara lain di zona ekonomi eksklusif; Pihak tidak boleh mengambil langkah apapun di atas kapal dari Pihak lain yang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun atau untuk melaksanakan penyelidikan sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan sebelum kapal memasuki laut teritorial, jika kapal tersebut melanjutkan dari pelabuhan asing, hanya melewati laut teritorial tanpa memasuki perairan internal.

PASAL 9 PEMBAYARAN DAN PENGIRIMAN UANG

1. Pendapatan perusahaan pelayaran dari salah satu Pihak yang berasal dari transportasi laut internasional Pihak lain dapat dibayarkan dalam mata uang yang dapat ditukar bebas atau digunakan, sesuai dengan peraturan pertukaran mata uang yang berlaku di Pihak lain.
2. Perusahaan-perusahaan pelayaran dari salah satu Pihak wajib untuk menggunakan pendapatan mereka dari jasa pelayaran yang berasal dari wilayah Pihak lain terhadap pembayaran terkait kegiatan pelayaran, sesuai dengan hukum, ketentuan dan peraturan dari Pihak lain. Pendapatan tersebut dapat juga ditransfer ke luar negeri dalam mata uang yang dapat ditukar bebas atau digunakan, sesuai dengan peraturan pertukaran mata uang yang berlaku di Pihak lain tersebut.

PASAL 10 KERJA SAMA MARITIM

Para Pihak wajib, untuk tujuan mempromosikan pengembangan industri maritimnya, sesuai dengan hukum, ketentuan dan peraturan masing-masing mendorong otoritas yang berwenang, perusahaan pelayaran, pelabuhan, lembaga penelitian terkait, perguruan tinggi, universitas dan lembaga pendidikan dan pelatihan maritim untuk bekerja sama, termasuk namun tidak terbatas pada bidang-bidang berikut:

- a. pertukaran pikiran mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kegiatan transportasi laut;
- b. pertukaran informasi mengenai undang-undang dan peraturan di bidang transportasi laut;
- c. peningkatan efisiensi jasa transportasi bagi perdagangan laut internasional melalui administrasi pelabuhan dan armada Para Pihak yang efektif ;
- d. peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran;

- e. peningkatan pendidikan dan pelatihan maritim khususnya pelatihan bagi pelaut dan instruktur;
- f. pertukaran personel, dan teknologi maritim;
- g. pengembangan kerja sama untuk meningkatkan keamanan laut, termasuk pelaksanaan ketentuan *International Ship and Port Facility Security / Pedoman Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (ISPS) Code*.

PASAL 11 KONSULTASI YANG SALING MENGUNTUNGAN

1. Bertujuan untuk kerja sama yang erat dalam pelaksanaan yang efektif dari Persetujuan ini , dan atas permintaan setiap Negara Anggota ASEAN atau Tiongkok, perwakilan dari Para Pihak dapat bertemu untuk membahas usulan yang diajukan oleh salah satu Pihak pada tanggal dan tempat yang disepakati bersama. Pertemuan konsultatif tersebut wajib diadakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan yang relevan diterima.
2. Kementerian Komunikasi Tiongkok dan Sekretariat ASEAN wajib membantu penyelenggaraan pertemuan konsultatif dimaksud.

PASAL 12 PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan atau penerapan ketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.

PASAL 13 KERAHASIAAN

Setiap informasi rahasia, dokumen atau data yang diterima berdasarkan Persetujuan ini tidak akan diungkapkan atau didistribusikan kepada pihak ketiga, kecuali apabila diotorisasikan secara tertulis oleh Pihak yang menyediakan informasi, dokumen atau data.

PASAL 14 PELAKSANAAN, LAMA BERLAKU DAN PERUBAHAN

1. Setelah penyelesaian prosedur hukum dalam negeri untuk pemberlakuan Persetujuan ini, masing-masing Negara Anggota ASEAN wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib segera memberitahukan Tiongkok saat semua Negara Anggota ASEAN telah menyelesaikan prosedur dimaksud.
2. Setelah menyelesaikan prosedur hukum dalam negeri untuk pemberlakuan Persetujuan ini, Tiongkok wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
3. Persetujuan ini mulai berlaku saat pemberitahuan tertulis terakhir diterima. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib memberitahukan Negara Anggota ASEAN

berlakunya Persetujuan ini.

- 4. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Dan wajib diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun berturut-turut kecuali salah satu Pihak secara tertulis mengakhiri persetujuan tersebut enam bulan sebelum berakhir.
- 5. Masing-masing Pihak dapat meminta secara tertulis setiap perubahan menyeluruh atau sebagian dari Persetujuan ini. Perubahan tersebut wajib disepakati bersama secara tertulis oleh para Pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. Perubahan tersebut wajib berlaku segera pada tanggal yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

PASAL 15
HUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN-PERJANJIAN TRANSPORTASI LAUT
BILATERAL YANG ADA

Jika ketentuan dalam perjanjian bilateral yang ada, antara Negara anggota ASEAN dan Tiongkok meminta Para Pihak untuk memperpanjang perlakuan khusus melebihi yang dipersyaratkan dalam ketentuan Persetujuan ini, maka ketentuan tersebut wajib tetap berlaku terlepas dari Persetujuan ini bagi Negara anggota ASEAN tersebut dan Tiongkok. Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini wajib menggantikan perjanjian bilateral sebelumnya antara Negara anggota ASEAN dan Tiongkok, jika ketentuan tersebut tidak konsisten dengan ketentuan sebelumnya, sejauh kondisi tersebut mengacu pada kalimat pembuka, atau identik dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

PASAL 16
PERLINDUNGAN KEAMANAN NASIONAL
DAN KESEHATAN UMUM

Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini tidak membatasi hak-hak setiap Negara Anggota ASEAN dan Tiongkok untuk mengambil tindakan untuk melindungi keamanan dan kesehatan umum atau pencegahan penyakit dan hama pada hewan dan tanaman.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kewenangan oleh Pemerintah masing-masing Negara Anggota ASEAN dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Singapura, pada tanggal dua November dua ribu tujuh, dalam dua naskah salinan asli dalam Bahasa Inggris.

Untuk Negara Anggota ASEAN, Persetujuan ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang akan segera menyampaikan salinan naskah resmi kepada seluruh Negara Anggota ASEAN.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam:

.....
PEHIN DATO ABU BAKAR APONG
Menteri Komunikasi

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja

.....

SUN CHANTHOL
Menteri Pekerjaan Umum dan Angkutan

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

.....

JUSMAN SYAFII DJAMAL
Menteri Perhubungan

Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos

.....

SOMMAD PHOLSENA
Menteri Komunikasi, Transportasi, Pos dan Konstruksi
Untuk Pemerintah Malaysia

.....

DATO' SRI CHAN KONG CHOY
Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Uni Myanmar

.....

MAJOR GENERAL THEIN SWE
Menteri Transportasi
Untuk Pemerintah Republik Filipina

.....

GEN. LEANDRO R. MENDOZA (Purn)
Sekretaris Departemen Transportasi dan Komunikasi

Untuk Pemerintah Republik Singapura

.....

RAYMOND LIM
Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand

.....
ADMIRAL THIRA HAO-CHAROEN
Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam

.....
DR. TRAN DOAN THO
Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok:

.....
LI SHENGLIN
Menteri Komunikasi